



Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada MTs Al-Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang

Indarwan

Madrasah Aliyah Negeri 2, Palembang, Indonesia

indarwan75@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine: 1) The Process of Implementing Permendiknas No. 24 of 2007 concerning Facilities and Infrastructure Standards in Al Ihsaniyah MTs and MTs isy Aisyiyah 1 Palembang, 2) Factors affecting the Implementation of National Education Minister Regulation No. 24 of 2007 concerning Facilities and Infrastructure Standards in Al Ihsaniyah MTs and MTs isy Aisyiyah 1 Palembang. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. While the analysis technique used in this study is a qualitative data analysis technique. The results of this study indicate that the educational infrastructure at MTs Al Ihsaniyah Palembang has not met the minimum standard criteria set by the government. Inversely proportional to educational facilities and infrastructure at MTs Aisyiyah 1 Palembang that have met the minimum standard criteria, seen in the observation results that the study room, library, laboratory, leadership room, teacher's room, counseling room, UKS room, warehouse, playground / sports, places of worship, toilets for students and teachers, and other learning resources so that they meet the minimum standards set by the government.*

Keywords: *ministry of education regulation no. 24 year 2007, facilities and infrastructure*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Proses Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs 'Aisyiyah 1 Palembang, 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs 'Aisyiyah 1 Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sarana prasarana pendidikan pada MTs Al Ihsaniyah Palembang belum memenuhi kriteria standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana pendidikan pada MTs Aisyiyah 1 Palembang yang telah memenuhi kriteria standar minimal, terlihat pada hasil observasi bahwa ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang konsling, ruang UKS, gudang, tempat bermain/berolahraga, tempat beribadah, jamban siswa dan guru, serta sumber belajar lainnya sehingga telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kata kunci: permendiknas no 24 tahun 2007, sarana dan prasarana

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1) mengatakan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada era persaingan global yang terus berkembang seiring ruang dan waktu menuntut pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas yang mampu menjawab tantangan perubahan dan yang mampu membawa perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan. Pendidikan adalah salah satu sistem dalam masyarakat yang mempunyai peran signifikan dalam memberikan solusi alternatif bagi persoalan sosial kemasyarakatan. Kemajuan dalam mengelola pendidikan merupakan indikator kemampuan dan komitmen suatu negara dalam menjamin kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien harus menjadi komitmen bersama dalam segala upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Terkait dengan standarisasi pendidikan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), Pasal 1 Ayat (17) Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 35 dikatakan Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, pemerintah menetapkan setiap satuan pendidikan wajib memenuhi Standar Sarana dan Prasarana. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 Ayat (9) bahwa Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) harus mempunyai lahan dan bangunan gedung yang memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik, dan sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga.

Setiap Madrasah bertanggungjawab dalam mengusahakan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan, karena sarana prasarana merupakan faktor baik secara langsung maupun tidak langsung ikut menentukan kelancaran kegiatan pendidikan dan pada gilirannya memudahkan

tercapainya tujuan pendidikan pada Madrasah tersebut. Terkait dengan sarana dan prasarana yang kurang mendukung, maka penyelenggaraan atau pelaksanaan proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Begitupun sebaiknya dengan lengkapnya sarana dan prasarana akan memberikan makna dan kualitas pada pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Maka madrasah Tsanawiyah wajib memenuhi standar sarana dan prasarana dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007.

Dewasa ini masih sering dijumpai Madrasah Tsanawiyah yang kondisi sarana dan prasarananya masih memprihatinkan, baik Madrasah Tsanawiyah yang ada dipertanian maupun di daerah pinggiran. Bahkan dapat dikategorikan madrasah "*la yahya wala yamutu*" (hidup segan mati tak mau) karena kondisi sarana prasarana yang tidak memenuhi standar kelayakan. Padahal kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan sangat membantu guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, maka Madrasah wajib memenuhi standar sarana dan prasarana dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007

Di Kota Palembang terdapat 32 Madrasah Tsanawiyah (MTs), yang terdiri dari 2 MTs Negeri dan 30 MTs Swasta dibawah naungan Kementrian Agama. Ke 32 Madrasah Tsanawiyah baik negeri maupun swasta dilihat dari standar sarana dan prasarana ada yang telah memenuhi kriteria standar minimum ada juga yang belum.

Berdasarkan observasi pada MTs Al Ihsaniyah yang telah terakreditasi memiliki lahan, bangunan gedung dengan status kepemilikan milik Yayasan IGM Al Ihsaniyah. Selanjutnya MTs Aisyiyah 1 Palembang yang memiliki lahan dan bangunan gedung dengan status kepemilikan Pengurus Wilayah Aisyiyah Sumatera Selatan perlu dilakukan penelitian mendalam terhadap sarana dan prasarananya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada MTs Al-Ihsaniyah dan MTs 'Aisyiyah 1 Palembang.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Bafadal (2008: 55) sarana pendidikan adalah semua perangkatan peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana pendidikan merupakan segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai.

Mulyasa (2004: 17) menyatakan sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar dalam

pencapaian tujuan pendidikan berjalan lancar, teratur, efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan tujuan pendidikan dapat tercapai.

Arikunto (1997: 113) mengatakan pengertian prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang berhubungan secara langsung dengan proses pembelajaran, antara lain; perabotan, buku, alat tulis, dan sebagainya. Prasarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang tidak berhubungan secara langsung dengan proses pembelajaran antara lain bangunan sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, lapangan, kebun sekolah, dan lain-lain.

Suryosubroto (2004: 75) mengatakan bahwa prasarana pendidikan adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, contoh gedung kantor. Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.

Menurut Sanjaya (2010: 18) prasarana pendidikan adalah alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Bila ditinjau dari sisi pandangannya secara ringkas bahwa sarana pendidikan itu diadakan setelah prasarana pendidikan tersedia. Prasarana lebih dahulu ada sebelum sarana pendidikan disediakan atau digunakan. Dapat disimpulkan bahwa prasarana pendidikan adalah semua fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan dan prasarana pendidikan ini juga berperan dalam proses belajar mengajar walaupun secara tidak langsung.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang sarana dan prasarana pada tingkat SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki lahan, bangunan dan kelengkapan sarana dan prasarana sebagai berikut: 1. ruang kelas, 2. ruang perpustakaan, 3. ruang laboratorium IPA, 4. ruang pimpinan, 5. ruang guru, 6. ruang tata usaha, 7. tempat beribadah, 8. ruang konseling, 9. ruang UKS, 10. ruang organisasi kesiswaan, 11. jamban, 12. gudang, 13. ruang sirkulasi, 14. tempat bermain/berolahraga.

Arikunto (1997: 123) mengatakan alat pembelajaran dapat berfungsi sebagai alat penghubung pemahaman anak didik dari konsep konkret ke abstrak. Keadaan ini dipahami bahwa siswa dapat mengkaji hal-hal yang abstrak dengan dijumpai oleh pengguna sarana pendidikan tersebut. Ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar, prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung. Yang termasuk di dalam prasarana pendidikan adalah tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung atau bangunan sekolah, jaringan jalan, air, telepon, serta perabot atau meubeler. Sedangkan sarana pendidikan berfungsi langsung terhadap proses belajar mengajar, seperti alat pelajaran, alat peraga dan media pendidikan.

Mencermati beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan mempunyai fungsi, antara lain: 1) sebagai alat yang dapat memperjelas penyampaian informasi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar, 2) sebagai alat yang dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa, meningkatkan interaksi langsung siswa dengan lingkungan sehingga memungkinkan untuk bisa belajar mandiri, 3)

sebagai alat yang dapat mengatasi karena masalah keterbatasan ruang dan waktu, 4) sebagai alat yang dapat memberikan kesamaan pengalaman tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan para siswa, dan 5) sebagai alat yang dapat membantu siswa untuk belajar konsep dasar yang benar, konkret, dan realistik.

Depdiknas (2008: 580) mengatakan implementasi berarti pelaksanaan; penerapan; proses, cara, perbuatan orang, panitia, organisasi yang mengerjakan atau melaksanakan rancangan, keputusan. Selanjutnya Tachjan (2006: 24) mengatakan implementasi merupakan terjemahan dari kata *implementation*, berasal dari kata kerja *to implement* yang berarti sebagai: 1) dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan. 2) dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. 3) dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Menurut Nugroho (2006: 4), implementasi sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden. Dalam pengertian luas, implementasi adalah pelaksanaan dan melakukan suatu program kebijaksanaan, melalui satu proses interaksi diantara merancang dan menentukan seseorang yang diinginkan. Penekanan aktivitas birokrasi pemerintahan pada proses tersebut lebih pada tahapan implementasi, dengan menginterpretasikan kebijaksanaan menjadi program, proyek, dan aktivitas.

Implementasi di pandang dalam pengertian yang lain merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu rangkaian putusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bisa dijalankan.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2004: 132-134) merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi dan berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan/instansi pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan

tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan penting atau upaya untuk melakukan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya Subarsono (2005: 91) mengatakan implementasi kebijakan publik dalam sebuah organisasi terdiri dari proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ditinjau dari komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*), menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang akan digunakan deskriptif yaitu peneliti terjun langsung kelapangan, mempelajari, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan yang peneliti dapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah telah menetapkan setiap satuan pendidikan wajib memenuhi Standar Sarana dan Prasarana. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 Ayat (9) bahwa Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, tempat berolahraga, tempat beribadah, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standardisasi tersebut bertujuan untuk memacu satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan pendidikan.

Untuk melihat Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs 'Aisyiyah 1 Palembang bagaimana tahapan pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi orang-orang yang dipengaruhinya.

Keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan tergantung bagaimana mengimplementasikan kebijakan itu sendiri. Menurut George Edwards III (Subarsono, 2005: 83) mengatakan dalam implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah proses implementasi kebijakan dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Proses implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs 'Aisyiyah 1 Palembang dilihat dari: a) kebijakan yang dilaksanakan, b) kelompok sasaran dan c) unsur pelaksana.

a. Kebijakan Yang Dilaksanakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 35 dikatakan Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Selanjutnya dalam Pasal 45 Ayat (1) dikatakan Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan penunjang dalam kegiatan proses belajar-mengajar agar berkualitas sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga peserta didik lebih nyaman, aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di kelas, dan dengan begitu proses pembelajaran yang berkualitas dapat tercapai.

Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan setiap satuan pendidikan wajib memenuhi Standar Sarana dan Prasarana. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 Ayat (9) bahwa Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Lampiran (2007: 67) dikatakan bahwa Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Kemudian Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

Menurut Subarsono (2005: 85) program dalam implementasi kebijakan yang pertama adalah merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan setiap satuan pendidikan wajib

memenuhi Standar Sarana dan Prasarana, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), mengatakan bahwa satu MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Setiap Madrasah Tsanawiyah (MTs), harus memenuhi kriteria minimum standar sarana dan prasarana satuan pendidikan. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga.

b. Kelompok Sasaran

Dari hasil penelitian dalam mengimplementasikan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana yang menjadi kelompok sasaran atau *target groups* didapatkan data tentang sarana dan prasarana pada MTs Al Ihsaniyah sebagai berikut;

Tabel 1. Data Bangunan MTs Al Ihsaniyah Palembang

| No | Ruangan/Bangunan | Jmlh | Ukuran | Luas (m ²) | Kondisi | | |
|----|---------------------------|------|---------|---------------------------|---------|-----------------|----------------|
| | | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | Ruang Kelas | 4 | 7 x 8 | 224 | 4 | - | - |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 7 x 8 | 56 | 1 | - | - |
| 3 | Ruang Laboratorium IPA | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ruang Komputer | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ruang Kepala Madrasah | 1 | 3,5 x 8 | 28 | 1 | - | - |
| 6 | Ruang Guru | 1 | 3,5 x 8 | 28 | 1 | - | - |
| 7 | Ruang Tata Usaha | 1 | 3,5 x 8 | 28 | 1 | - | - |
| 8 | Tempat Beribadah | 1 | 3,5 x 8 | 28 | 1 | - | - |
| 9 | Ruang Konseling | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ruang UKS | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ruang OSIS | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|-------|-----|---|---|---|
| 12 | WC Guru | 1 | 1 x 2 | 2 | 1 | - | - |
| 13 | WC Siswa | 2 | 1 x 2 | 4 | 2 | - | - |
| 14 | Gudang | 1 | 1 x 2 | 2 | 1 | - | - |
| 15 | Tempat Bermain | 1 | 10x20 | 200 | 1 | - | - |

(Sumber: MTs Al Ihsaniyah Palembang, 2017)

Data diatas menunjukkan bahwa MTs Al Ihsaniyah telah memiliki empat ruang belajar, perpustakaan, ruang guru, ruang pimpinan, ruang tata usaha, tempat berolahraga/bermain, tempat ibadah, gudang, WC guru dan siswa. Akan tetapi MTs Al Ihsaniyah Palembang belum mempunyai ruang laboratorium IPA, ruang untuk pelayanan peserta didik atau ruang konseling, ruang UKS sebagai tempat pelayanan kesehatan peserta didik dan ruang organisasi kesiswaan sebagai tempat pengelolaan organisasi peserta didik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pada MTs Al Ihsaniyah Palembang belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Permendiknas no 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan.

Berbeda dengan MTs 'Aisyiyah 1 Palembang bahwa sarana dan prasarana telah memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel 2. Data Bangunan MTs Aisyiyah 1 Palembang

| No | Ruang/Bangunan | Jumlah | Ukuran | Luas (m ²) | Kondisi | | |
|----|------------------------|--------|---------|---------------------------|---------|--------------|-------------|
| | | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | Ruang Kelas | 10 | 7 x 8 | 560 | 10 | - | - |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 7 x 8 | 56 | 1 | - | - |
| 3 | Ruang Laboratorium IPA | 1 | 7 x 8 | 63 | 1 | - | - |
| 4 | Ruang Komputer | 1 | 7x 8 | 56 | 1 | - | - |
| 5 | Ruang Kepala Madrasah | 1 | 3,5 x 8 | 28 | 1 | - | - |
| 6 | Ruang Guru | 1 | 7 x 8 | 56 | 1 | - | - |
| 7 | Ruang Tata Usaha | 1 | 3,5 x 8 | 28 | 1 | - | - |
| 8 | Tempat Beribadah | 1 | 7 x 8 | 28 | 1 | - | - |
| 9 | Ruang Konseling | 1 | 3 x 8 | 24 | 1 | - | - |
| 10 | Ruang UKS | 1 | 3 x 8 | 24 | 1 | - | - |
| 11 | Ruang OSIS | 1 | 3 x 8 | 24 | 1 | - | - |
| 12 | WC Guru | 2 | 1 x 2 | 4 | 2 | - | - |
| 13 | WC Siswa | 8 | 1 x 2 | 16 | 8 | - | - |
| 14 | Gudang | 1 | 3 x 8 | 24 | 1 | - | - |
| 15 | Tempat Bermain | 1 | 25x30 | 750 | 1 | - | - |

(Sumber: MTs Aisyiyah 1 Palembang, 2017)

Data di atas menunjukkan bahwa MTs Aisyiyah 1 Palembang telah memiliki empat ruang belajar, perpustakaan, Laboratorium IPA, ruang komputer, ruang guru, ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang Konsling, ruang UKS, ruang OSIS, tempat berolahraga/bermain, tempat ibadah, gudang, WC guru dan siswa.

Melihat sarana dan prasarana pada MTs 'Aisyiyah 1 Palembang jika dibandingkan dengan MTs Al Ihsaniyah jauh lebih lengkap dan telah memenuhi kriteria standar minimum. Hal ini terbukti semua sarana dan prasarana lengkap kemudian dalam kondisi baik dan layak pakai, maka pemerintah telah mengakui dengan memberikaan akreditasi A (Sangat Baik).

c. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Pelaksana yang mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs 'Aisyiyah 1 Palembang adalah Wakil Kepala Madrasah Urusan Sarana dan Prasarana. Wakil Kepala Madrasah Urusan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan dan menyusun program pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana.

Untuk mengatasi pembelajaran praktek IPA di MTs Al Ihsaniyah dilakukan di kelas pada saat pelaksanaan pembelajaran, Untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, Wakil Kepala MTs Al Ihsaniyah Palembang Urusan Sarana dan Prasarana telah melakukan tugas dan fungsinya dengan melakukan penyusunan program pengadaan sarana dan prasarana, dan pembiayaan alat-alat pengajaran kepada Kepala Madrasah selanjutnya untuk dilaporkan kepada pihak yayasan.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Permendiknas No 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang meliputi 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; dan 4) struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Menurut M. Sobry Sutikno (Ihsana El Khuluqo, 2017: 96) komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan/informasi dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antaranya. Menurut Wilbur Schram (Ihsana El Khuluqo, 2017: 96) komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima dengan bantuan pesan; pengirim dan penerima memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan symbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima. Dapat disimpulkan pengertian komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pemberi pesan kepada penerima pesan agar pesan itu diterima dengan baik untuk diimplementasikan.

Komunikasi merupakan proses interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi dilihat dari penyebaran informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang dilakukan terkait dengan implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1Palembang.

a) Transmisi Informasi

Transmisi merupakan penyebaran informasi dan apabila dilaksanakan dengan baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Informasi mengenai implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang sudah dilakukan, dan hal tersebut dapat dilihat dari pelaksana yang sudah mengetahuinya.

b) Kejelasan Informasi

Berkaitan dengan kejelasan informasi mengenai implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Kepala dan Wakil Kepala MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang Urusan Sarana dan Prasarana, sudah jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksana yang sudah melaksanakannya, dan secara tidak langsung mengindikasikan bahwa kejelasan informasi yang dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada pelaksana tentang Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana sudah mencukupi, sehingga pelaksana sudah mengetahui tujuan dari implementasi

c) Konsistensi Informasi

Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Penyebaran informasi dari petugas dalam bentuk sosialisasi memang ada, yaitu dilakukan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan, wakil kepala madrasah dan guru. Akan tetapi, sosialisasi tersebut tidak berkelanjutan di MTs Al Ihsaniyah, sehingga menyebabkan kelompok sasaran belum terlalu memahami yang telah disampaikan mengenai maksud dan tujuan implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana.

Berbeda di MTs Aisyiyah 1 Palembang sosialisasi mereka secara berkelanjutan. Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan di

lapangan, tergambar proses komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan sasaran kebijakan pada MTs Al Ihsaniyah Palembang secara umum belum berjalan secara optimal dilihat dari informasi tentang kebijakan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana, yang mereka terima belum jelas dan pelaksana merasakan informasi yang selama ini mereka terima masih belum lengkap dan belum tepat. Berbeda di MTs Aisyiyah 1 Palembang proses komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan sasaran kebijakan pada MTs Aisyiyah 1 Palembang secara umum berjalan secara optimal dan berkelanjutan sehingga pesan jelas.

2) Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya dan sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang di dalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumber daya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi. Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik, karena meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila kekurangan sumber daya untuk implementasi, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif karena tanpa sumber daya, kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Dalam faktor sumber daya ini, akan dilihat dari staf dan wewenang yang diamati penulis dilapangan terkait dengan implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana.

a) Staf

Staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, dimana tanpa sumber daya maka kebijakan hanya sekedar kertas dokumen saja. Kurangnya staf pelaksana akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan. Sumber daya yang paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf pelaksana. Banyak sekali kebijakan yang gagal dalam implementasinya karena ketidak cukup jumlah staf pelaksana.

Secara umum tergambar ketersediaan sumber daya staf pelaksana terhadap implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana di MTs Al Ihsaniyah masih kurang sedangkan di MTs Aisyiyah 1 Palembang tidak. Kemudian kemampuan sumber daya staf

pelaksana terhadap implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana di MTs 'Aisyiyah 1 Palembang sudah cukup optimal sedangkan MTs Al Ihsaniyah Palembang masih kurang optimal.

b) Wewenang

Wewenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Dalam pengimplementasian kebijakan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang, Kepala MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang berwenang untuk melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana, sesuai dengan prosedur kerja dalam rangka meningkatkan kapasitas sekolah.

Wakil Kepala MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang Urusan Sarana dan Prasarana dalam mengimplementasikan kebijakan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana, mempunyai kewenangan melakukan penyusunan program pengadaan sarana dan prasarana, serta melakukan pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran.

3) Sikap/Disposisi

Sikap/disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Dalam mengimplementasikan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs 'Aisyiyah 1 Palembang, jika para pelaksana mempunyai disposisi positif atau adanya dukungan maka ada kemungkinan besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana berdisposisi negatif atau menolak karena konflik kepentingan maka implementasi akan menghadapi kendala yang serius. Dalam faktor sikap/disposisi ini, dilihat dari pengangkatan birokrasi dan insentif terkait dengan implementasi kebijakan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang.

a) Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga madrasah Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana dilaksanakan oleh Wakil Kepala MTs Al Ihsaniyah dan MTs 'Aisyiyah 1 Palembang Urusan Sarana dan Prasarana dibantu oleh tata usaha dan guru. Kemudian Wakil Kepala MTs Al Ihsaniyah maupun MTs 'Aisyiyah 1 Palembang Urusan Sarana dan Prasarana harus berkoordinasi dengan tata usaha dan guru dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana di lingkungan madrasah dalam mengimplementasikan

Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana

b) Insentif

Insentif merupakan salah satu cara yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Insentif yang diberikan MTs Al Ihsaniyah dan MTs 'Aisyiyah 1 Palembang kepada staf pelaksana kebijakan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs 'Aisyiyah 1 Palembang tidak ada.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi swasta, institusi dan sebagainya. Dalam faktor struktur birokrasi ini, akan dilihat dari *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang diamati penulis dilapangan terkait dengan implementasi kebijakan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang.

a) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Adanya suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana akan memberikan keseragaman dalam tindakan para pelaksana dalam organisasi, dimana dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan fleksibilitas yang sangat baik serta adanya keadilan dalam pelaksanaan aturan. Untuk melaksanakan Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs 'Aisyiyah 1 Palembang, pelaksana sudah memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan tupoksinya.

b) Penyebaran Tanggung jawab

Penyebaran tanggung jawab pada suatu area kebijakan akan menyebabkan koordinasi kebijakan menjadi sulit, dimana sumber daya dan kebutuhan atas kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang timbul kadangkala tersebar di antara beberapa unit birokrasi. Oleh sebab itu perlu adanya kekuatan pemusatan koordinasi antara unit-unit yang terkait dan hal tersebut bukan hal yang mudah. Penyebaran tanggung jawab adalah dengan menyebarkan tugas kepada pihak yang berwenang demi terlaksananya tugas. Bentuk penyelesaian tanggung jawab tugas staf pelaksana diukur dari penyelesaian pelaksanaan tugas standar sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian dalam

mengimplementasikan kebijakan, pelaksana melakukan koordinasi dengan sesama pelaksana guna terselesainya pekerjaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada MTs Al Ihsaniyah dan MTs 'Aisyiyah 1 Palembang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Standar sarana prasarana pendidikan pada MTs 'Aisyiyah 1 Palembang telah memenuhi standar, terlihat pada hasil observasi bahwa ruang belajar, perputakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, tempat bermain/berolahraga, tempat beribadah, ruang konsling, ruang UKS, jamban siswa dan guru, serta sumber belajar lainnya telah memenuhi standar kriteria minimal baik dari segi ukuran maupun kelayakannya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sarana prasarana yang ada di MTs Al Ihsaniyah karena masih didapati sarana prasarana yang belum ada sehingga secara umum belum memenuhi kreteria minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi
 1. Komunikasi yang dilakukan antara pimpinan dan pelaksana pada MTs Al Ihsaniyah tidak berkelanjutan sedangkan pada MTs Aisyiyah berkelanjutan melalui pertemuan untuk sosialisai Permendiknas No 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana pendidikan.
 2. Sumber daya; ketersediaan sumber daya staf pelaksana pada MTs Al Ihsaniyah masih kurang sedangkan di MTs Aisyiyah sudah cukup sementara wewenang pelaksanaanya sesuai dengan topoksi melakukan penyusunan program pengadaan, pengelolaan dan pengajuan pembiayaan.
 3. Sikap dalam Implementasi Permendiknas No 24 tahun 2007 oleh Kepala madrasah berkoordinasi dengan waka urusan sarana prasarana, tatausaha, guru yang pada akhirnya dilaporkan kepada yayasan.
 4. Struktur birokrasi sesuai dengan presedur yang diatur dalam tugas pokok dan fungsi. Sedangkan penyebaran tanggungjawab pelaksana sudah melakukan koordinasi dengan sesama pelaksana guna terselesainya pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1997). *Pengelolaan Materil*. Jakarta: Prima Karya.
- Bafadal, I. (2008). *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama. (2017). *Al Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an (Yayasan Pelayanan Al-Qur'an Mulia).

- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 2007. *Panduan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional Untuk Sekolah Menengah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). (2007). *Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- El Khuluqo, Ihsana. (2017). *Belajar dan Pembelajaran Konsep Dasar Metode dan Aplikasi Nilai-nilai Spiritualitas dalam Proses Pembelajaran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho Dwidjowijoto, R. (2006). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo-Gramedia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
- Sanjaya, W. (2010). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryosubroto, B. (2004). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Wahab, A. (2004). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional